



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
( BAPPELITBANGDA )**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Telp.(0411) 453 486 - Makassar 90231

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 188.4/ 09.1 /BAPPELITBANGDA**

TENTANG

**PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS  
RODA EMPAT DAN RODA DUA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 202, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka terjadi mutasi baik Pegawai ASN maupun barang;
- b. bahwa untuk kelancaran operasional Kendaraan Dinas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu diatur Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 201 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 281);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/022/I/BKAD Tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;

- KEDUA : Penetapan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Penetapan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas untuk Roda Empat dan Roda Dua Tahun Anggaran 2024 disesuaikan anggaran yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Tanggungjawab langsung Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua berada pada Sub Bagian Umum Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada, tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA BADAN,**

  
**SETIAWAN ASWAD**

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TENTANG : PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK  
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DAN RODA DUA PADA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PEGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2024.

NOMOR : 188.4/09.1 /BAPPELITBANGDA  
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**DAFTAR PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN  
BERMOTOR DINAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>NOMOR POLISI</b>	<b>NAMA PENGGUNAAN KENDARAAN</b>	<b>JUMLAH LITER / HARI</b>	<b>JENIS BAHAN BAKAR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Kendaraan Dinas Roda 4</b>					
1.	Toyota Fortuner Solar	DD 1731 KB	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>10 LITER</b>	<b>Pertamina Dex</b>
2.	Toyota Veloz (Kendaraan Sewa)	DP 1284 LM	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>5 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
3.	Toyota Rush (Kendaraan Sewa)	DT 1768 CF	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan manusia	<b>5 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
4.	Toyota Rush	DD 1227 XK	Kabid Penelitian dan Pengembangan	<b>5 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
5.	Toyota Rush (Kendaraan Sewa)	DT 1710 BF	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan	<b>5 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
6.	Toyota Innova	DD 1753 NW	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam	<b>5 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
7.	Toyota Rush	DD 1802 SD	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah	<b>5 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
8.	Toyota Altis	DD 1193 AN	Kendaraan Operasional	<b>5 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
9.	Toyota Innova	DD 1848 SQ	Kendaraan Operasional	<b>5 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
10.	Toyota Fortuner	DD 1529 XAA	Kendaraan Operasional	<b>5 LITER</b>	<b>Pertamax</b>

**Kendaraan Dinas Roda 2**

1	Honda Vario 125	DD 4869 MZ	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
2	Yamaha X Ride	DD 2063 MC	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
3	Honda Vario 125	DD 4871 MZ	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
4	Honda Vario 125	DD 4874 MZ	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
5	Yamaha Xeon	DD 6926 RZ	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
6	Honda Vario 125	DD 4868 MZ	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
7	Honda Vario 125	DD 4870 MZ	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
8	Yamaha Xeon	DD 4251 MQ	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
9	Honda Vario 125	DD 4873 MZ	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
10	Yamaha Aerox	DD 6866 MR	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
11	Yamaha Xeon	DD 6930 IO	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
12	Yamaha Xeon	DD 6928 RZ	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
13	Yamaha Xeon	DD 6922 RZ	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
14	Honda Vario 125	DD 4872 MZ	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
15	Yamaha Nmax	DD 5985 XAA	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
16.	Yamaha X Ride	DD 6119 MY	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
17.	Yamaha X Ride	DD 6814 MR	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
18.	Yamaha X Ride	DD 6829 MR	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
19.	Yamaha N Max	DD 5509 A	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
20.	Yamaha N Max	DD 5589 A	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
21.	Yamaha N Max	DD 5986 XAA	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>
22.	Yamaha N Max	DD 5989 XAA	Kendaraan Operasional	<b>1 LITER</b>	<b>Pertamax</b>

**an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA BADAN,**

  
**SETIAWAN ASWAD**